

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Generasi Z, yang terdiri dari individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, tumbuh dalam era digital yang penuh dengan akses informasi melalui internet dan media sosial. Kehadiran teknologi telah memengaruhi cara mereka berkomunikasi, berpikir, dan membentuk pandangan politik. Perkembangan teknologi dan internet yang pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Generasi Z, yang tumbuh dalam era digital, merupakan kelompok yang sangat terhubung dengan teknologi, khususnya melalui platform media sosial.

Salah satu peristiwa penting dalam ranah politik di Indonesia adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan umur calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki peran sentral dalam menentukan aturan-aturan politik, termasuk batasan umur calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Pada Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023, di Ruang Sidang Pleno MK, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan terkait batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Keputusan ini dapat mempengaruhi cara Generasi Z memandang demokrasi dan proses politik di Indonesia. Sikap digital Generasi Z terhadap keputusan tersebut dapat tercermin melalui platform media sosial, di mana mereka aktif berdiskusi, berbagi pendapat, dan mengekspresikan pandangan mereka. Keputusan MK yang mengatur batasan umur calon pemimpin memiliki implikasi besar terhadap dinamika politik di Indonesia. Hal ini tidak hanya menciptakan diskursus di kalangan elit politik, tetapi juga memunculkan reaksi dan pandangan dari masyarakat, khususnya Generasi Z yang aktif di dunia digital. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai sikap digital Generasi Z terhadap Keputusan MK tentang batasan umur Capres/Cawapres.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Namun pada beberapa permohonan uji materiil yang lain yang memiliki permohonan yang sama seperti permohonan uji materiil dengan perkara No. 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dengan perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukit tinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (open legal policy). Pasca Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan putusan ini, muncul berbagai pendapat serta komentar yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat yang turut memberikan penilaian terhadap putusan-putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup menggemparkan dunia politik dan memicu reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat, karena keputusan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap memiliki kepentingan tertentu terkait keluarga. Keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu calon wakil presiden di Pemilu 2024 mendatang. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, meskipun secara usia calon tersebut belum memenuhi kriteria, ia tetap bisa maju sebagai cawapres karena saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia.

Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan terkait batas usia, putusan tersebut menambahkan persyaratan baru bagi calon di bawah usia 40 tahun, yaitu harus pernah menduduki jabatan melalui pemilihan, termasuk Pilkada. Mahkamah Konstitusi tampaknya tidak ingin terlihat jelas berpihak pada

kepentingan keluarga Jokowi, namun esensi dari putusan ini dianggap mengecoh penggugat, karena pada kenyataannya kandidat di bawah usia 40 tahun tetap bisa ikut serta dalam kontestasi.

Partai politik berlomba-lomba tampil di depan kamera, merekam kegiatan mereka yang diharapkan bisa menarik simpati publik. Tak jarang, sejumlah tokoh politik menambahkan gimmick atau trik tertentu demi mendapatkan perhatian. Gimmick ini dirancang dengan kreatif oleh para tokoh, seperti menggunakan humor, mengikuti tren terbaru, atau berbalas komentar mengenai isu-isu hangat di masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat lebih mudah mengenal karakter serta visi-misi para tokoh politik tersebut. Salah satu platform yang paling populer saat ini adalah media sosial. Media sosial telah berkembang pesat dan menarik minat banyak pengguna online, digunakan untuk komunikasi pribadi, pendidikan, promosi, serta berbagi informasi dan pengetahuan. (Abdillah, 2014.)

Peran Generasi Milenial dan Gen Z dalam proses politik dan demokratisasi saat ini sering kali dipandang hanya sebagai pelengkap yang suaranya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemenangan dalam Pemilu atau hanya sebagai elemen komplementer dalam berbagai momentum politik. Padahal, pada Pemilu 2019, kelompok pemilih berusia 17-35 tahun tercatat mencapai 55% (Survei Saiful Mujani Research and Consulting, 2019). Sementara itu, Milenial dan Gen Z cenderung memandang politik penuh dengan kepentingan pribadi dan sering kali menggunakan praktik instan. Beberapa dari mereka juga berpendapat bahwa tokoh dan elit politik masih didominasi oleh kelompok konservatif yang menerapkan metode politik tradisional, kurang inovatif, dan lebih berfokus pada mempertahankan kekuasaan. Desain kontestasi politik yang ada sering kali terbatas pada pola pikir menang atau kalah.

Media sosial adalah bentuk teknologi informasi yang berfungsi sebagai sarana interaksi dan pertukaran informasi secara dinamis, sehingga menarik perhatian bagi Generasi Milenial dan Gen Z (Saputro, 2022: 62-64). Kedua generasi ini dikenal sebagai "digital natives" yang terbiasa dengan kemajuan teknologi, cepat beradaptasi, dan merasa nyaman menggunakan berbagai perangkat digital. Media sosial sangat diminati oleh Milenial dan Gen Z untuk berbagi ekspresi, percakapan,

pengalaman, serta aktivitas mereka. Namun, di balik antusiasme tersebut, terdapat tantangan terkait daya saing dan partisipasi mereka dalam pembangunan demokrasi. Di satu sisi, populasi besar generasi ini membawa potensi untuk membentuk generasi yang tangguh, kompetitif, dan berkontribusi pada kemajuan demokrasi, namun di sisi lain, jumlah mereka yang besar juga menghadirkan tantangan kependudukan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perhatian dan porsi yang signifikan dalam kebijakan pembangunan strategis demi memperkuat demokrasi nasional.

Saat ini, media sosial telah menjadi tren dalam dunia politik di Indonesia, di mana platform ini dimanfaatkan dalam proses pemilu, khususnya sebagai sarana komunikasi politik. Media sosial, yang juga merupakan bagian dari media daring atau media baru, kini berperan penting sebagai hasil perkembangan teknologi dan digunakan untuk strategi serta sosialisasi politik karena biaya yang relatif rendah dan akses yang tidak terbatas. Penggunaan media sosial sebagai ruang dialog politik telah diterapkan dalam berbagai kesempatan.

Kemajuan internet di Indonesia dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah berkomunikasi melalui media sosial. Jumlah pengguna media sosial yang semakin besar kini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk para tokoh politik. Pesatnya perkembangan komunikasi melalui platform online menjadikan media sosial sebagai sarana promosi, termasuk untuk tujuan politik. Aplikasi jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya sangat berperan bagi para tokoh politik dalam membangun eksistensi serta menjalin kedekatan secara virtual melalui unggahan foto dan video.

Media sosial kini menjadi platform yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah kampanye politik (Russmann, 2022). Pemanfaatan media sosial untuk kampanye politik mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama menjelang Pemilu 2024. Pemilu ini diperkirakan akan menjadi ajang persaingan politik yang intens, di mana para kandidat dan partai politik akan berupaya keras meraih dukungan pemilih. Untuk menghadapi tantangan ini, media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana kampanye politik. Platform ini mampu menjangkau audiens yang luas, berinteraksi

langsung dengan pemilih, serta menyajikan konten kampanye secara kreatif dan menarik. (Moekahar dkk., 2022).

Pemilu, singkatan dari pemilihan umum, adalah proses demokratis di mana masyarakat memilih perwakilan mereka untuk pemerintahan atau institusi publik lainnya. Biasanya, pemilu dilakukan dengan memilih calon individu atau partai tertentu yang dianggap memiliki program serta visi yang selaras dengan aspirasi atau kebutuhan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang memungkinkan pemilihan anggota DPR, presiden, wakil presiden, serta anggota DPRD secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada Pemilu 2024, jumlah pemilih dari generasi Y dan Z diperkirakan cukup signifikan, selaras dengan data survei penduduk yang diterbitkan oleh BPS dalam publikasi Statistik Indonesia 2022. Berdasarkan laporan tersebut, kelompok usia 25-44 tahun tercatat mencapai 85.520 jiwa hingga tahun 2021, atau sekitar 31% dari total populasi Indonesia (272.682 jiwa). Menurut Bencsik, Csikos, dan Juhez, kelompok umur ini diklasifikasikan sebagai generasi Y. Selain itu, dalam publikasi yang sama juga disebutkan bahwa kelompok usia 15-24 tahun berjumlah 44.777 jiwa, sekitar 16% dari total populasi Indonesia. Berdasarkan rentang tahun kelahiran yang dijelaskan oleh Bencsik, Csikos, dan Juhez, kelompok ini termasuk dalam kategori generasi Z.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana percakapan Gen Z di Media Sosial Instagram terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia Capres/Cawapres?
- 2) Faktor apa yang memengaruhi pendapat Gen Z di Media Sosial Instagram Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia Capres/Cawapres?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai sejauh mana Generasi Z di Indonesia memahami Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut
- 2) Mengidentifikasi peran dan pengaruh media sosial dalam membentuk sikap digital Generasi Z terkait keputusan MK
- 3) Menganalisis bagaimana Generasi Z berekspresi dan berinteraksi di media sosial

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan Manfaat dan kontribusi yang berarti kepada, sebagai berikut:

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Tentunya penelitian ini memberikan kontribusi dan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh sikap digital Gen Z di Media Sosial dalam menanggapi Keputusan MK dalam membentuk opini publik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkaya literatur akademis serta diskusi ilmiah mengenai seberapa besar pengaruh media sosial dan partisipasi politik di Indonesia. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dosen dan mahasiswa tentang pengaruh media sosial di kalangan Gen Z serta respon Gen Z dalam menanggapi putusan MK tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi mereka yang tertarik dalam pengaruh media sosial, partisipasi politik dan representasi politik. Selain itu, adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk pengembangan penelitian-penelitian lain yang mengangkat tema serupa yang berfokus pada media sosial atau lebih tepatnya digitalisasi politik.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Melalui penelitian ini tentunya diharapkan bisa memberikan panduan praktis bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya Gen Z dalam kebijakannya menggunakan media sosial tentang keputusan MK terkait batasan usia Capres Cawapres. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk menganalisis keberhasilan, kelemahan, serta perbaikan yang perlu dilakukan kedepannya. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro serta menambah daftar keilmuan bagi perpustakaan.

#### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu dicantumkan bertujuan untuk mendapatkan perbandingan serta referensi atas penelitian ini. Selain itu, untuk mengeksplorasi *research gap* dalam penelitian ini, dalam tinjauan pustaka ini peneliti memasukkan temuan-temuan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah media sosial dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran yang relevan bagi generasi Z. Hal tersebut didorong oleh kenyataan bahwa media sosial merupakan media yang lekat dengan anak-anak generasi Z. Dari penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa media sosial memenuhi kriteria sebagai sebuah media pembelajaran.

Kemudian, terdapat penelitian berjudul “Analisis Penggunaan Bahasa Gaul pada Public Figure Jerome Polin” yang diteliti oleh Fauziah Nur Hasibuan, dkk. pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa gaul oleh Jerome Polin dengan fokus pada jenis-jenis bahasa gaul yang digunakan, konteks penggunaannya, serta implikasinya dalam komunikasi publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul oleh public figure dapat menarik minat pengikutnya namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap pengaruhnya pada perkembangan bahasa dan budaya Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan public figure dan pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa Indonesia, yang mencerminkan dinamika dan kreativitas dalam penggunaan bahasa di era digital.

Berikutnya Penelitian berjudul “ Literasi Digital sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax” yang di teliti oleh Anisa Rizki Sabrina pada tahun 2018 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi literasi digital, bagaimana pengaruhnya, serta cara meningkatkan kecakapannya sebagai upaya menanggulangi hoax. Dengan menggalakkan

literasi digital, pengendalian diri terhadap penggunaan media sosial dapat dilakukan secara optimal. Peningkatan literasi digital sebagai bentuk self control menjadi solusi untuk mencegah kasus peredaran informasi palsu (hoax) menjadi berulang dan semakin banyak.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Merle Emanuella Aipassa dengan judul “Kecerdasan Buatan sebagai Tantangan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial” pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi kehadiran kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan dalam mewujudkan kebebasan berpendapat di media sosial. AI, dengan kemampuannya mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data dalam jumlah besar, telah melampaui kapasitas manusia dalam beberapa aspek. Meskipun awalnya AI berdampak pada ilmu alam dan eksakta, pengaruhnya kini meluas hingga ekonomi dan kehidupan sosial. Salah satu area penting adalah media sosial, yang penggunaannya mencapai 4,76 miliar pada awal 2023.

Yang terakhir penelitian yang berjudul “Perilaku Dan Partisipasi Politik Generasi Z” yang diteliti Moh. Arief Rakhman dan Hariyadi pada tahun 2019 menjelaskan bahwa Penelitian ini membahas Generasi Z di Indonesia sebagai generasi *digital native* pertama yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dari generasi sebelumnya. Populasi besar dan antusiasme tinggi mereka terhadap partisipasi politik telah menarik perhatian banyak pihak. Survei dan penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memerlukan media partisipatif yang inovatif dan sesuai dengan preferensi mereka, karena fasilitas yang ada saat ini mungkin tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan mereka. Generasi ini lebih tertarik pada hal-hal baru dan inovatif yang dapat menampung aspirasi politik mereka, sering kali dalam bentuk yang belum populer di Indonesia atau hanya diketahui oleh kelompok mereka. Hal ini menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan politik untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi unik mereka. Generasi Z memiliki potensi besar dalam membawa perubahan positif bagi bangsa, yang menjadikannya kelompok penting dalam proses politik dan sosial di masa depan.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat dilihat bahwa media sosial sangat berpengaruh bagi generasi Z khususnya dalam menanggapi Keputusan MK tentang batasan usia capres dan cawapres. Respon Gen Z terhadap keputusan MK tentang batas usia capres dan cawapres dapat dianalisis melalui pendekatan literasi digital, partisipasi politik, pengaruh sosial media, serta kebebasan berpendapat. Gen Z sebagai pengguna aktif Instagram berperan besar dalam membentuk opini publik terkait isu tersebut.

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Demokrasi Digital**

Dalam pengertian umum dan dikenal luas, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk tujuan kepentingan rakyat sendiri *“A government comes from the people, it is exercised by the people, and for the purpose of the people’s own interests”*.

Istilah demokrasi digital *“Digital democracy”* bersatu-padan dengan demokrasi elektronik *“e-democracy”*, yakni penggunaan TIK untuk meningkatkan dan dalam sejumlah hal akun menggantikandemokrasi perwakilan *“E-democracy, in full electronic democracy, the use of informationand communication technologies to enhance and in some accounts replace representative democracy”*. Munculnya istilah *“e-democracy”* sendiri belum memperoleh kesepakatan di kalangan teoritisi, kendati secara konseptual sebagian besar dari para ahli tersebut telah berhasil merumuskan konsep demokrasi elektronik itu berkaitan dengan konsep tradisional kewargaan dalam politik demokrasi-liberal . Hanya saja pengertian demokrasi elektronik menempati problematika skala *“problems of scale”*, kelangkaan waktu *“Scarcity of time”*, kemunduran masyarakat *“decline of community”*, dan kurangnya peluang untuk menjadi pertimbangan kebijakan *“lack of opportunities for policy deliberation”*, melalui saluran komunikasi atau daring *“can be overcome by new forms of online communication”*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sardini, N. H. (2018). Demokrasi dan Demokrasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1).

Indonesia adalah pengguna Internet terbesar keempat di dunia dan termasuk dalam enam besar pengguna jejaring sosial. Negara ini adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan pengguna Facebook terbesar ketiga di dunia, Instagram keempat, dan Twitter keenam. Maka masuk akal jika internet dan media sosial telah berdampak pada banyak aspek politik Indonesia, termasuk demokrasi di negara ini. Fenomena tersebut telah melahirkan banyak literatur yang dapat digolongkan menjadi dua aliran pemikiran. Kewarganegaraan digital sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan di dunia maya, di mana subjek politik mengalami berbagai proses subjektivasi yang memungkinkan mereka menjadi warga negara. Melalui proses subjektivitas inilah ia menjadi sadar akan hak-haknya dan memberi wewenang pada dirinya sendiri untuk menuntut hak-hak tersebut.<sup>2</sup>

Munculnya kewarganegaraan digital di Indonesia bukan hanya sekedar kemampuan untuk berpartisipasi dalam lingkungan online dengan perilaku etis yang ditentukan, namun sebagai serangkaian tindakan yang menunjuk subjek politik yang muncul dari pertemuan antara negara dan warganya di Internet dan media sosial (Isin & Ruppert, 2015). Rangkaian tindakan ini dipahami sebagai tindakan digital yang merupakan semua tindakan ujaran yang diucapkan melalui aktivitas online seperti blogging, pesan, email, tweeting, posting, menyukai, dan berkomentar.<sup>3</sup>

Jumlah pengguna Internet yang mayoritas berusia muda sangat memungkinkan terlibat dalam partisipasi politik di dunia digital. Seperti yang disampaikan oleh Almond & Verba (1965) setidaknya ada lima faktor yang dapat memberikan dorongan terhadap keinginan warga negara untuk berpartisipasi, yaitu :

---

<sup>2</sup> Wijayanto, W (2022, May 9) *The Rise Of Digital Citizenship amidst Indonesia Democratic Regression*, p. 5.

<sup>3</sup> Fauzanafi, M. Z. (2016). *Searching of Digital Citizenship: Fighting Corruption in. ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 290.

- 1) Modernisasi
- 2) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern
- 3) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan ekonomi, sosial, ekonomi, dan kerakyatan
- 4) Perubahan struktur kelas sosial
- 5) Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik.

Prospek dan tantangan demokrasi digital di Indonesia berjalan beriringan. Wilhelm (2003) mengajukan beberapa pandangan menghadapi demokrasi digital, yaitu :

- a. Ketersediaan infrastruktur yang bisa memacu spirit publik untuk melakukan partisipasi politik
- b. Memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk kelompok marjinal yang nyatanya masih belum terfasilitasi
- c. Pemeliharaan kualitas diskusi dalam masyarakat jaringan ala castells
- d. Hilangnya ruang publik di bawah tekanan kekuatan pasar yang mendominasi. Keempat tantangan ini menjadi pekerjaan rumah warga-net indonesia, mengingat pluralisme pengguna dan sirkulasi informasi yang semakin meningkat

Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, mendefinisikan demokrasi sebagai “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Dalam teori demokrasi tradisional, setiap individu berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakilnya. Sebuah prinsip penting dalam demokrasi adalah kesetaraan politik (political equality), yang menurut pemikiran Dahl (1998), hanya dapat diwujudkan dalam pemerintahan demokratis yang mengakui dan menghormati harkat dan martabat setiap individu.

Peluang besar dari demokrasi digital terletak pada perluasan ruang interaksi antar pemangku kepentingan dalam proses demokrasi. Dalam

kerangka demokrasi tradisional, konsep ini telah membuka ruang bagi dialog antara berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat mereka di ruang publik tanpa takut menghadapi risiko politik atau tekanan lainnya. Demokrasi digital berfungsi memperluas partisipasi publik, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik secara setara.

#### **1.6.2. Anak Muda dan Politik: Antara Kesempatan dan Privilege**

Sebagai kelompok pemilih dengan jumlah terbesar, kaum muda dengan usia 40 tahun ke bawah, mempunyai daya tawar tinggi untuk terlibat aktif dalam panggung politik. Keterlibatan kaum muda itu memerlukan ruang berpolitik yang adil dan transparan. Masa remaja merupakan saat-saat di mana mereka ingin mencoba mengikuti proses pemilu. Pertumbuhan partai politik di Indonesia tidak dimbangi dengan kemampuan memahami kepentingan anak muda. Jika dilihat lebih lanjut, pemuda dapat memberikan keuntungan besar bagi partai politik jika mereka diberikan pendidikan politik yang intensif. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kesadaran politik yang tinggi dan menjadi lebih kritis terhadap dinamika politik yang berlangsung. Partai politik pun akan mendapat manfaat karena dapat melakukan proses kaderisasi sejak dini. Namun, tampaknya banyak partai politik yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya hal ini.

Generasi muda memiliki dua peran penting, yaitu sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan agen pengontrol (*agent of control*). Kedua peran ini menempatkan mereka dalam posisi strategis dalam dinamika sosial dan politik. Sebagai bagian dari kelas menengah dalam struktur sosial politik, generasi muda memainkan peran kunci dalam menjaga kelangsungan demokrasi, sementara elit politik berada di kelas atas dan masyarakat umum berada di kelas bawah. Peran generasi muda sebagai kelas menengah menjadikan mereka sebagai penjaga dan pengawal proses demokrasi.

Menurut Daniel Susilo dan Teguh Dwi Putranto (2018), meskipun generasi muda cenderung menggunakan media sosial sebagai alat

komunikasi pribadi untuk membahas masalah-masalah personal (peer to peer communication), terdapat juga temuan yang menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan platform ini untuk mendiskusikan isu-isu politik di halaman media sosial mereka.

Definisi kaum muda dalam konteks ini lebih mengacu pada pemikiran dan bukan usia. Gerakan-gerakan yang dimotori oleh kaum muda memiliki dampak yang mendalam dan berkelanjutan. Peran generasi muda dalam peristiwa sejarah seringkali terletak pada bagaimana gerakan mereka diterima dan dilembagakan dalam sistem sosial. Dalam partai politik, anak muda memainkan peran yang sangat penting sebagai kekuatan inti di dalam struktur partai itu sendiri. Sumber daya yang mereka miliki, seperti pendidikan, idealisme, serta kemampuan dalam mengelola massa dan teknologi, membuat PSI tertarik untuk memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda dalam mengembangkan arah partai. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu lebih memahami kontribusi anak muda dalam perubahan sosial untuk merancang kebijakan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan melihat potensi partisipasi politik anak muda, terutama dalam kelompok aktivis daring, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan peluang bagi mereka untuk berkontribusi pada perbaikan sosial..<sup>4</sup>

Generasi muda sering kali disebut sebagai masa depan bangsa, sebuah ungkapan yang sering disampaikan oleh para politisi dan aktivis. Keberadaan generasi muda senantiasa berhubungan erat dengan dinamika sosial politik suatu negara, termasuk Indonesia. Hampir semua revolusi sosial politik besar di Indonesia melibatkan peran aktif generasi muda. Salah satu momen penting dalam keterlibatan mereka dimulai dengan Sumpah Pemuda pada 1928, yang menjadi tonggak awal persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, peran besar generasi muda terlihat lagi selama revolusi kemerdekaan 1945, terutama dalam perlawanan fisik melawan penjajahan.

---

<sup>4</sup> Farokhi, T. Y. (2021). *PARTISIPASI POLITIK ANAK MUDA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi pada Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Keterlibatan generasi muda kembali mencuat pada 1966, saat mereka berperan dalam gerakan Tritura untuk menuntut perubahan politik, yang pada akhirnya mengakhiri Orde Lama. Di masa reformasi 1998, kaum muda kembali memainkan peran krusial dalam menggulingkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun.<sup>5</sup>

Gerakan demonstrasi mahasiswa yang secara masif dilakukan pada bulan Mei 1998, akhirnya menumbangkan Soeharto dari kepemimpinan politik di Indonesia. Itulah bukti gerakan pemuda memiliki peran penting dalam sejarah revolusi bangsa Indonesia. Namun setelah transformasi sistem politik Indonesia di awal tahun 2000-an telah membuat kemerosotannya menjadi marginal dan menyebabkan polarisasi yang ditentukan oleh Islam konservatif kanan dan kelompok progresif kiri. Pada era digital saat ini, dimana revolusi teknologi, sosial dan budaya telah memasuki gelombang ke-4 atau 4.0. Dimana keberadaan generasi muda semakin mendominasi kehidupan sehari-hari karena interaksi dan konektivitas yg tinggi dengan segala hal yang berbau digital.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis data jumlah pemilih muda pada Pemilu 2014, dengan pemilih berusia 17-20 tahun tercatat sebanyak 14 juta orang, sementara pemilih berusia 20-30 tahun mencapai 45,6 juta orang. Dengan demikian, sekitar 40% dari total 189 juta pemilih pada Pemilu 2014 merupakan kelompok anak muda. Suara pemilih muda ini dianggap sangat mempengaruhi hasil Pemilu dan menjadi target utama bagi berbagai partai politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa suara anak muda bukan hanya sekadar angka, melainkan memiliki potensi besar dalam menentukan arah politik negara.

Anak muda memegang peran penting sebagai kekuatan politik, sementara partai politik bertindak sebagai sarana bagi mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan gerakan, kekuatan moral, dan idealisme mereka, anak muda berkontribusi dalam perubahan sosial dan

---

<sup>5</sup> Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (2022). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial. *Konservasi Pendidikan*, (3), 1-29.

politik. Keikutsertaan aktif mereka dalam politik sangat penting, dan partai seperti PSI memanfaatkan posisi ini untuk mengajak masyarakat, terutama kalangan muda, untuk turut serta memberikan dukungan politik.

Dalam sejarah panjang Indonesia, keterlibatan anak muda dalam politik telah melalui berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada masanya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, generasi muda sudah menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi, sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari penjajahan. Peran pemuda dalam politik Indonesia di abad ke-20 adalah cerminan dari perjuangan bangsa melawan kolonialisme. Pembentukan Boedi Oetomo pada tahun 1908, yang menjadi simbol kebangkitan nasional, membawa nilai-nilai perjuangan dan diikuti oleh gerakan-gerakan lainnya seperti Taman Siswa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, serta Muhammadiyah yang dipelopori oleh Ahmad Dahlan. Pada tahun 1928, anak muda Indonesia semakin berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dengan memobilisasi berbagai gerakan kebangsaan.

Faktor-faktor yang mendorong anak muda untuk terlibat dalam politik sangat terkait dengan perbedaan nilai antara generasi muda dan generasi sebelumnya. Generasi muda melihat permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia—mulai dari peristiwa revolusi 1945, hingga tantangan modern seperti kesempatan kerja dan kebebasan berpendapat. Anak muda merasa terdorong untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, karena mereka yang akan merasakan dampaknya dan menentukan arah masa depan bangsa.<sup>6</sup>

### **1.6.3. Partisipasi Politik**

Partisipasi secara harfiah dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau proses. Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan

---

<sup>6</sup> Saputra, R. (2018). *Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah).

ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa (Adams, 2004:83). Partisipasi dalam konteks politik merujuk pada keterlibatan warga dalam berbagai proses politik.

Partisipasi politik adalah salah satu karakteristik utama dari modernisasi politik, di mana peningkatan status sosial dan ekonomi masyarakat mendorong terjadinya partisipasi yang lebih aktif. Di masyarakat yang masih terbelakang, urusan pemerintahan dan politik sering dianggap sebagai hal yang hanya relevan bagi elit tertentu. Golongan petani, buruh, dan pedagang kecil umumnya kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, sebaliknya, mereka juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan pemerintah melalui kekuatan politik agar berpihak kepada mereka.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mengartikan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.<sup>7</sup> Huntington dan Nelson (1994:4) pada bukunya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* mendefinisikan partisipasi politik yakni:

*“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective”*

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merujuk pada aktivitas individu atau kolektif warga negara yang bertujuan mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara terorganisir maupun spontan, secara berkelanjutan atau sporadik, dengan damai atau melalui kekerasan, legal atau ilegal, serta bisa efektif atau tidak efektif. Definisi tersebut menekankan pada peran individu dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau melakukan kegiatan politik lain

---

<sup>7</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 4.

yang dianggap berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah, namun tidak mencakup kegiatan pejabat birokrasi, pejabat partai, dan lobbyist profesional yang bertindak dalam konteks jabatan yang mereka emban.

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai partisipasi aktif dalam konteks politik. Ini mencakup keterlibatan individu dalam berbagai proses politik, mulai dari tahap pengambilan keputusan hingga evaluasi keputusan tersebut. Hal ini juga mencakup kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan secara sukarela, sadar, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun. Oleh karena itu, partisipasi politik sangat terkait dengan pemahaman masyarakat atau pemilih terhadap pendidikan politik. Partisipasi politik merupakan syarat mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat membutuhkan adanya saluran komunikasi politik yang terbuka sebagai bentuk partisipasi warga.

Menurut beberapa ahli, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk berpartisipasi dalam politik, yakni:

1. Status sosial dan ekonomi

Menurut Surbakti (1992), Status sosial merujuk pada posisi individu dalam masyarakat yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Sementara itu, status ekonomi mengacu pada posisi seseorang dalam struktur sosial berdasarkan kepemilikan kekayaan. Individu dengan status sosial yang tinggi cenderung memiliki pengetahuan politik yang lebih baik, serta minat dan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu politik.

2. Situasi

Keadaan politik dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi individu, seperti kondisi cuaca, dinamika keluarga, keberadaan orang lain, lingkungan fisik, atmosfer dalam kelompok, serta potensi ancaman yang ada,

3. Afiliasi politik orang tua

Afiliasi merujuk pada keterlibatan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Afiliasi politik dapat diartikan sebagai hubungan atau kerjasama individu atau kelompok dengan aliran politik tertentu. Afiliasi ini berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kematangan politik masyarakat, mendorong mereka untuk menggunakan hak politik secara bebas dan bertanggung jawab, baik dalam berpartisipasi di partai politik, maupun dalam pengambilan dan implementasi keputusan politik. (Surbakti, 1992).

4. Pengalaman berorganisasi

Menurut Simangunsong (2004), Organisasi merupakan suatu system yang mengatur kehidupan masyarakat atau bias diartikan sebagai suatu prilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama.

5. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara mencakup pemahaman individu mengenai lingkungan sosial dan politik, serta menunjukkan minat dan perhatian terhadap kondisi masyarakat dan politik di tempat dia berada. (Hendrik, 2010).

6. Kepercayaan terhadap pemerintah

Menurut Hendrik (2010), Kepercayaan publik terhadap pemerintah merujuk pada penilaian individu mengenai sejauh mana pemerintah dianggap dapat diandalkan dan dipercaya, baik dalam proses pengambilan keputusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

7. Stimulan partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal (Hendrik, 2010).

Media turun memberikan peran dalam mengedukasi masyarakat tentang pemilu yang dianggap sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi partisipasi politik. Melalui media, informasi tentang jadwal, lokasi, prosedur pemilihan, dan informasi terkait pemilu lainnya dapat tersebar secara luas. Dengan adanya informasi yang mudah diakses ini,

pengetahuan masyarakat tentang pemilu dapat meningkat, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi. Selain itu, diskusi-diskusi yang dilakukan secara santai dan tidak formal juga dianggap memiliki kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemilu. Semua ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap tingkat partisipasi dalam pemilu.

#### **1.6.4. Kewarganegaraan Digital (Digital Citizenship)**

Bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, dan membawa pengaruh pada bentuk partisipasi warga negara yang menggunakan media digital memunculkan konsep baru yaitu kewarganegaraan digital (*digital citizenship*). *Digital citizenship can be defined as a norm of behavior related to the use of technology, or it can be interpreted that digital citizenship is the ability to participate in online societies (Mossberger, 2007:25)*. Kewarganegaraan digital dapat juga diartikan sebagai kemampuan menggunakan teknologi secara kompeten, menafsirkan, dan memahami konten digital serta menilai kredibilitasnya kemudian membuat, meneliti, serta berkomunikasi dengan alat yang tepat dan dapat berpikir kritis tentang tantangan dunia digital Triastuti (2019:25).

Kewarganegaraan digital sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan di dunia maya, di mana subjek politik mengalami berbagai proses subjektivasi yang memungkinkan mereka menjadi warga negara. Melalui proses subjektivitas inilah ia menjadi sadar akan hak-haknya dan membiarkan dirinya mengklaim hak-hak tersebut. Seperti yang dikatakan Isin dan Ruppert (2020,61). Kewarganegaraan didefinisikan sebagai tindakan melakukan tindakan digital yang diwujudkan dalam bentuk tindak tutur atau yang mereka sebut “bertindak dengan kata-kata”. Mereka secara lebih spesifik membagi tindakan digital menjadi tiga kategori: panggilan, pembukaan, dan penutupan. Banding adalah tindakan yang berupa pemanggilan subyek warga negara; mereka diekspresikan dalam bentuk partisipasi, koneksi dan berbagi. Keterbukaan dapat dianggap sebagai kemungkinan yang

memunculkan cara-cara baru dalam merumuskan dan menerapkan hak, yaitu menjadi subjek warga negara: ini adalah pertanyaan tentang bersaksi, meretas, dan menciptakan komunitas. Penutupan, di sisi lain, membuat kontrak dan mengurangi kemungkinan menjadi subjek warga negara; misalnya dalam bentuk penyaringan, pemantauan dan standardisasi. Skenario yang disebutkan dalam baris berikut ini mendapat manfaat jika dipertimbangkan melalui filter proses yang dikemukakan oleh Isin dan Ruppert.<sup>8</sup>

Kewarganegaraan, dalam pengertian ini, dapat dianggap sebagai aktivitas tidak resmi, subyektif, tingkat meso, yang terjadi di berbagai situs termasuk media sosial, dan hal-hal terkait lainnya. dengan aktivitas performatif, seperti memposting, berkomentar, menyukai, berbagi, dan lain sebagainya. Seperti yang disarankan oleh Isin (2008), “tindakan permusuhan, keramah tamahan, ketidak pedulian, cinta, persahabatan tidak dapat direduksi menjadi kewarganegaraan, namun dapat terkait dengan kewarganegaraan dalam cara yang signifikan”. Temuan awal ini menunjukkan bentuk-bentuk baru kewarganegaraan (*digital*) yang melampaui kerangka teori dominan yang mendefinisikan warga negara ideal sebagai warga negara yang mengambil keputusan berdasarkan alasan. Untuk memahami ungkapan-ungkapan baru ini, kita harus memperhitungkan unsur-unsur komunikasi dan afektif yang dimediasi dan dimediasi bagaimana kewarganegaraan dirasakan, dialami, dan dipraktikkan dalam dan melalui ruang sosial digital.<sup>9</sup>

Saat ini, dalam konteks kewarganegaraan, muncul konsep baru yaitu warga negara digital yang memiliki karakteristik perilaku yang berkaitan dengan teknologi. Bailey & Ribble menjelaskan bahwa warga negara digital adalah individu yang memiliki pemahaman tentang kewarganegaraan, keterampilan

---

<sup>8</sup> Wijayanto, W (2022, May 9) *The Rise Of Digital Citizenship amidst Indonesia Democratic Regression*, p. 6.

<sup>9</sup> Fauzanafi, M. Z. (2016). *Searching for Digital Citizenship: Fighting Corruption in. ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 290.

yang relevan, serta sikap yang tepat, yang diimbangi dengan pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi dan informasi secara efektif.

### **1.7. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memahami secara mendasar dalam bentuk yang terorganisir yang lebih dengan ketelitian dan kritis guna menemukan fakta untuk menentukan sesuatu. Menurut parson penelitian adalah sebuah kegiatan untuk menemukan fakta atas sesuatu secara bertahap dengan yakin bahwa sebuah pencarian tersebut akan mendapatkan hasil untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Maka metode penelitian menjadi cara untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam proses mencari fakta untuk menemukan sesuatu.

#### **1.7.1. Desain penelitian**

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis studi kasus. Desain penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan. Desain kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk secara mendalam mengeksplorasi perilaku dan pengalaman subjek penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk percakapan, tulisan, dan tindakan dari individu yang diamati. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena melalui pendekatan berpikir induktif. Dalam konteks penelitian ini, studi kasus digunakan untuk menganalisis Studi Kasus Sikap Digital Gen Z terhadap Keputusan MK tentang Batasan Umur Capres/Cawapres, seberapa pengaruh media dan sikap digital Gen Z dalam memengaruhi opini publik. Dengan demikian, penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah digitalisasi politik terkait keputusan MK tersebut.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang situasi dalam konteks tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail dan komprehensif mengenai kondisi tersebut dalam lingkungan yang alami atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

#### **1.7.2. Situs Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan pada Media Sosial Instagram, *flexible* mengikuti kesediaan dari informan yang akan diwawancarai khususnya generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 atau Generasi Z.

#### **1.7.3. Subjek/Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini yaitu Generasi Z yang berkomentar dalam kolom komentar postingan Instagram terkait putusan MK tentang batasan usia Capres/Cawapres.

#### **1.7.4. Jenis atau Sumber Data**

Memahami berbagai jenis sumber data dalam penelitian sangat penting bagi seorang peneliti. Keberhasilan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data yang tepat akan memengaruhi akurasi, kedalaman, dan kevalidan informasi yang diperoleh. Faktanya, tanpa adanya sumber data, informasi yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa menariknya topik penelitian yang dihadapi, jika sumber data yang relevan tidak tersedia, penelitian tersebut menjadi tidak bermakna karena tidak dapat diteliti dan dipahami.

Sumber data dalam penelitian kualitatif memiliki variasi jenis dan posisi yang berbeda, mulai dari yang paling jelas dan terlihat hingga yang lebih samar, serta dari yang merupakan data primer hingga sekunder,

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer merujuk pada sumber data yang berisi informasi utama yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, seperti melalui wawancara dengan narasumber atau *informant*.

##### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merujuk pada informasi tambahan yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui sumber yang telah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Contohnya termasuk buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat

digunakan dalam penelitian sebagai pelengkap atau bahkan sebagai sumber utama jika tidak ada narasumber yang tersedia.

#### **1.7.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pada umumnya, dalam penelitian kualitatif, data dapat dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengamatan, peneliti berfokus pada tiga komponen penting, yaitu ruang/tempat (*space*), pelaku (*actor*), dan kegiatan (aktivitas). Selama proses penelitian, peneliti menjadikan dirinya sebagai instrumen utama yang secara intensif terlibat di lapangan.

##### *1. Wawancara*

Dalam penelitian kualitatif, narasumber yang berperan sebagai informan merupakan sumber data utama (primer). Oleh karena itu, wawancara mendalam merupakan teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cermat, mendalam, dan komprehensif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan.

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan tertentu. Pewawancara mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber berperan sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

##### *2. Observasi*

Dengan menggunakan metode observasi, peneliti dapat secara sistematis mengamati dan merekam kegiatan serta interaksi yang terjadi antara subjek penelitian. Semua informasi yang diperoleh dari observasi, baik yang terlihat maupun didengar, dapat dicatat dan direkam sesuai dengan tema dan masalah penelitian yang sedang diinvestigasi.

#### **1.7.6. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Tahap ini merupakan komponen yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk

mengungkapkan solusi terhadap masalah penelitian yang dihadapi. Data mentah yang telah dikumpulkan tidak memiliki nilai jika tidak diolah dan dianalisis. Oleh karena itu, data mentah perlu dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan dan kemudian dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dimulai dengan mengkaji secara teliti semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang beragam tersebut diperiksa dengan seksama, dipelajari, dan direduksi dalam bentuk abstraksi. Setelah abstraksi dibuat, data kemudian disusun berdasarkan tema-temanya dan dilakukan penafsiran guna mendapatkan temuan sementara. Proses ini dapat berulang-ulang sehingga data dapat direduksi menjadi sebuah teori substantif yang lebih komprehensif.

#### 1. Reduksi Data

Tahap awal dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Reduksi data merupakan langkah yang penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mempersempit, mengelompokkan, mengarahkan, memperjelas, dan mengedepankan fokus penelitian. Dalam proses ini, data yang kurang relevan atau tidak penting dihilangkan, dan data yang ada diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga narasi data dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 2. Sajian Data

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi menjadi narasi yang lengkap, deskripsi yang rinci, dan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Data disusun berdasarkan temuan utama yang muncul dari proses reduksi data. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan berbagai elemen seperti matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar data yang disajikan untuk analisis terlihat jelas, rinci, dan mudah dipahami. Data disusun secara sistematis dan mengikuti tema-

tema inti sehingga interaksi antarbagian data dapat dipahami dalam konteks yang utuh.

### 3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Verifikasi/Penarikan dalam penelitian kualitatif melibatkan kegiatan penafsiran dan interpretasi data. Pentingnya verifikasi terhadap simpulan tersebut selama penelitian berlangsung untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam hasil penelitian.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PROFIL AKUN INSTAGRAM DAN DINAMIKA GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL**

#### **2.1. Gambaran Umum Akun Instagram**

Instagram adalah platform media sosial yang sangat populer, terutama di kalangan generasi muda seperti Gen Z. Aplikasi ini berfokus pada berbagi foto dan video, memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi melalui fitur "like", komentar, dan pesan langsung. Instagram juga menyediakan fitur "stories", di mana pengguna bisa membagikan momen sehari-hari yang hanya bertahan selama 24 jam, serta fitur "reels" untuk video pendek kreatif yang mirip dengan konten di TikTok. Selain itu, banyak figur publik, influencer, hingga politisi yang aktif menggunakan Instagram untuk membangun brand, menyebarkan pesan, atau berinteraksi dengan pengikut mereka. Sebagai mahasiswa, Instagram menjadi salah satu sumber informasi yang cepat dan interaktif untuk mengikuti tren, berita, dan opini publik. Platform ini juga memudahkan pengguna untuk menyuarakan pendapat mereka melalui postingan, story, atau komentar, sehingga sering menjadi tempat diskusi isu-isu terkini seperti keputusan politik dan sosial